



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR : 165/ PL.01.5-Kpt/5171/Kota/III/2019
TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno
Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor
2842/PL.01.5-BA/5171/Kota/X/2019 tanggal 1
Oktober 2018 tentang Lokasi Kampanye Rapat
Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu
ditetapkan dengan Keputusan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Denpasar tentang Penetapan Lokasi Kampanye
Rapat Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019 di Kota Denpasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Tahapan ...

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 2842/PL.01.5-BA/5171/Kota/X/2019 tanggal 1 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI KOTA DENPASAR

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota
Denpasar sebagaimana terlampir dan merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA DENPASAR

ttd

I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
NOMOR 165/ PL.01.5-
Kpt/5171/Kota/III/2019 TENTANG
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KOTA DENPASAR

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KOTA DENPASAR

NO	LOKASI	ALAMAT	KECAMATAN
1	Lapangan Kompyang Sujana	Jl. Gunung Agung	Denpasar Barat
2	Lapangan Kapten Japa	Jl. Bypass Ngurah Rai, Desa Kesiman Kertalangu	Denpasar Timur

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Maret 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
ttd
I WAYAN ARSA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



A.A Sagung Manik Vivi Trisia

